

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik praktik jual beli suku cadang bekas di bengkel Hasni Sungai Danau, maka dapat disimpulkan :

1. Terdapat 2 macam penjualan suku cadang, yang pertama yaitu penjualan berdasarkan kualitas suku cadang, jika suku cadang masih layak pakai maka akan dijual kepada pelanggan yang membutuhkan suku cadang dengan harga murah, namun jika suku cadang sudah tidak layak pakai akan dikumpulkan dan dijual kepada pengepul. Berdasarkan yang ditemukan penulis dilapangan ada 4 informan yang melakukan jual beli suku cadang bekas. Jual beli harus dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam islam, seperti adanya penjual dan pembeli, adanya ucapan akad antara penjual dan pembeli, dan adanya kejelasan pada barang yang diperjualbelikan. Namun salah satu rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi, yaitu kejelasan pada barang yang diperjualbelikan. Beberapa suku cadang bekas yang diperjualbelikan oleh informan tidak jelas kepemilikannya. Hal ini dibuktikan dengan keempat informan tersebut melakukan jual beli beberapa suku cadang bekas tanpa persetujuan dari pemilik pertama, dan mengambil suku cadang bekas tersebut tanpa izin dari pemilik pertama. Sehingga praktik jual beli beberapa suku cadang bekas yang dilakukan keempat informan tersebut tidak diperbolehkan dalam islam.

Adapun dalam praktik jual beli suku cadang bekas tersebut para pembeli suku cadang bekas sudah mengikuti serta mengetahui rukun dan syarat jual beli dalam islam.

2. Faktor yang menyebabkan terjadinya transaksi jual beli suku cadang bekas karena adanya faktor harga yang murah dan tempat penjualan yang strategis. Hal ini dibuktikan dengan fakta dilapangan selaras dengan informasi yang sudah dijelaskan oleh para pembeli suku cadang bekas di bengkel Hasni Sungai Danau.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan simpulan yang telah peneliti kemukakan di atas maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk mekanik sebagai penjual hendaknya meminta izin kepada pemilik suku cadang asal sebelum melakukan transaksi jual beli agar sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam islam agar jual beli tersebut sah dan mendapatkan ridha dari Allah SWT.
2. Peneliti berharap dengan penelitian ini nantinya akan memudahkan masyarakat Sungai Danau untuk wawasan tentang jual beli suku cadang bekas.